



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030/Kep.482-BPKA/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah *jo.* Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Walikota pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
- KEDUA : Daftar rincian penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang selanjutnya diserahkan penggunaannya kepada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
- KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dipergunakan lagi sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Camat Ujungberung Kota Bandung wajib menyerahkan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perpindahan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, termasuk yang harus dituangkan dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 April 2017

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.